



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung barat yang akan diselenggarakan pada tahun 2007, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat menyiapkan Dana Cadangan untuk membiayai Pilkada tahun 2007 ;
- b. bahwa Dana Cadangan sebagai mana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indoensia Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lebaran Negerai Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2004. tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/3429/SJ tertanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 05/DPRD/LB/Kep-D/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
dan  
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

#### Pasal 1

Dana Cadangan disiapkan pada Tahun Anggaran 2006 sebesar RP. 4.000.000.000,- (*Empat Milyard Rupiah*) yang dananya di alokasikan melalui Pengeluaran Pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2006.

#### Pasal 2

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) ditempatkan pada rekening Giro Pemerintah Daerah tersendiri (*diluar Kas Daerah*) Pada Bank Pemerintah yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati Lampung Barat

#### Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) dapat disimpan dalam bentuk Deposito dan selanjutnya bunga Deposito tersebut menjadi penerimaan Pemerintah Daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Kas Daerah.

#### Pasal 4

Realisasi Dana Cadangan sebagaimana pasal 1 (satu) dilakukan pada tahun anggaran 2007 sebagai penerimaan pembiayaan melalui Transfer Dana Cadangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2007 yang penggunaannya melalui Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di LIWA  
Pada tanggal 09 Maret 2006  
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

ERWIN NIZAR T.

DIUNDANGKAN DI LIWA  
PADA TANGGAL 09 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dto

HELMY ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN : 2006 NOMOR : 02